



Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perceraian PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara

Asla Eva Setya

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

E-mail: setyaeva432@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-09-10 Revised: 2025-10-15 Published: 2025-11-14 Keywords: <i>Divorce Permit; Civil Servants; Government Regulation Number 45 of 1990.</i>	This study aims to analyze the implementation of Government Regulation Number 45 of 1990 in conjunction with Number 10 of 1983 concerning divorce permits for Civil Servants (PNS) in the Regional Government of North Barito Regency. Although the regulation was created to maintain the dignity and status of civil servants as role models for the community, in practice, various violations and gaps in the implementation of divorce permits are still found, such as the lengthy process for processing a Decree (SK) for divorce permits that varies from two weeks to two years, as well as the lack of adequate mediation and socialization. This study uses an empirical legal method with a juridical-sociological approach, collecting primary data through observation and interviews as well as secondary data from related regulations and literature. The results of the study indicate that there are still regulatory gaps, irregular implementation of SOPs, and a lack of coordination between the BKPSDM and related agencies in North Barito. The researcher concludes that to realize the implementation of divorce permits effectively and in accordance with PP Number 45 of 1990, it is necessary to improve regulations, increase socialization, and implement consistent mediation and SOPs. This is expected to support the discipline and ethics of civil servants in carrying out their duties and functions.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-09-10 Direvisi: 2025-10-16 Dipublikasi: 2025-11-14 Kata kunci: <i>Izin Perceraian; PNS; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara. Meskipun peraturan tersebut dibuat untuk menjaga harkat dan martabat PNS sebagai teladan masyarakat, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran dan kesenjangan dalam pelaksanaan izin perceraian, seperti lamanya proses pengurusan Surat Keputusan (SK) izin perceraian yang bervariasi dari dua minggu hingga dua tahun, serta kurangnya mediasi dan sosialisasi yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder dari peraturan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan regulasi, ketidakteraturan pelaksanaan SOP, serta kurangnya koordinasi antara BKPSDM dan instansi terkait di Barito Utara. Peneliti menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan izin perceraian yang efektif dan sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, diperlukan penyempurnaan regulasi, peningkatan sosialisasi, serta penerapan mediasi dan SOP yang konsisten. Hal ini diharapkan dapat mendukung kedisiplinan dan etika PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU No 1 Tahun 1974). Namun, dalam menjalani rumah tangga, tidak selalu tercipta suasana damai dan harmonis; konflik dan ketegangan kadang muncul. Jika ketegangan tersebut tidak dapat diatasi dan terus berlanjut, maka perdamaian yang diharapkan tidak tercapai. Dalam Islam, perceraian menjadi jalan terakhir bagi pasangan yang gagal membina rumah

tangga agar tidak memperparah keretakan keluarga (Syaifuddin, 2014). Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, sehingga rasa toleransi dan saling melengkapi harus terus dijaga (Sudarsono, 2012). Perceraian dianggap halal tetapi sangat tidak disukai oleh Allah, karena pernikahan mulia dan seharusnya tidak dirusak oleh hal-hal sepele, sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud (Sulaiman).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ نَحَارِبٍ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَّ اللَّهُ شَيْئًا إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ
(رواه ابوداود)

Hadis menjelaskan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah jika dilakukan tanpa alasan yang benar menurut agama. Namun, banyak pasangan suami istri yang karena emosi dan hal sepele memilih perceraian sebagai jalan keluar. Perceraian sendiri adalah putusannya ikatan perkawinan yang mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Dalam syariat Islam, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Perceraian tidak hanya terjadi di masyarakat umum tetapi juga dialami oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah mengatur hal ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diperbarui dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Pasal 3 ayat 1 sampai 3 menyatakan bahwa PNS yang ingin bercerai harus mendapatkan izin resmi terlebih dahulu dari pejabat berwenang. Proses perceraian bagi ASN dibuat lebih sulit dibandingkan masyarakat umum, bukan hanya untuk menjaga citra sebagai panutan, tetapi juga karena ada berbagai pertimbangan oleh pejabat terkait sebelum memberikan izin perceraian.

Salah satu konsekuensi dari perceraian bagi ASN adalah kewajiban mengalihkan sebagian gaji kepada istri sebagai nafkah pasca perceraian. Prosedur ini memerlukan waktu dan proses panjang, yang menjadi pertimbangan pejabat sebelum mengizinkan perceraian. Dalam surat permohonan izin perceraian harus dicantumkan alasan lengkap sesuai Pasal 3 ayat 3 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 (Saputra, 2023).

Data dari BKPSDM Kabupaten Barito Utara menunjukkan terdapat sekitar 43 layanan urusan perceraian sejak 2019, dengan tahun 2021 sebagai yang tertinggi. Laporan dari Pengadilan Agama Muara Teweh mencatat 97 perkara terkait izin perceraian PNS selama 2019-2022. Sekitar 5% dari perkara tersebut melibatkan ASN yang mengajukan atau tidak mengajukan izin perceraian sesuai ketentuan PP No. 45 Tahun

1990, yang mewajibkan adanya izin dari pejabat berwenang.

Dalam praktiknya di Barito Utara, ASN yang ingin bercerai harus mendapat Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai izin resmi. Proses pengurusan SK ini sering kali panjang dan berbelit, termasuk tahap pengajuan di instansi terkait, mediasi, hingga keluarnya SK. Wawancara dengan petugas PTSP Pengadilan Agama Muara Teweh menunjukkan bahwa 1-5% perceraian yang diajukan adalah dari kalangan PNS, dan beberapa mengeluhkan lamanya proses mendapatkan SK. Ada kasus di mana proses pengurusan SK memakan waktu hingga dua tahun, tergantung pada satuan kerja dan kesiapan mediasi.

Penjelasan dari Pegawai BKPSDM Barito Utara menegaskan bahwa proses perizinan perceraian PNS telah mengikuti PP No. 45 Tahun 1990, namun lamanya keluarnya SK sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari satuan kerja PNS yang bersangkutan dan seberapa serius proses mediasi yang dijalankan oleh BKPSDM.

Bermula dari pemasalahan ini maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian ini dengan Judul "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian Di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan tentang mekanisme izin perceraian PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Lainnya mengenai Izin Perceraian di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang menurut Moleong (2005) melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Tanzeh (2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang berdasarkan norma atau peraturan yang mengikat dan mempelajari hukum sebagai variabel yang mempengaruhi kehidupan sosial (Soemitro, 1999). Data primer yang digunakan diperoleh langsung dari sumbernya.

Data penelitian berasal dari bahan primer seperti ayat Al-Qur'an, hadis, undang-undang PNS, peraturan pemerintah, dan kompilasi

hukum Islam; bahan sekunder berupa tesis, jurnal, dan buku terkait; serta bahan tersier seperti kamus dan surat keputusan perizinan Bupati Barito Utara. Selain itu, dilakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh data.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan beberapa tahap. Abdullah (2006) menjelaskan analisis kualitatif sebagai proses menyusun, mengklasifikasikan, dan mencari pola data untuk memahami maknanya. Tahap pengeditan bertujuan memastikan kualitas data, klasifikasi mengelompokkan data sesuai masalah pengajuan perceraian ASN di Barito Utara berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990, verifikasi untuk mengukur akurasi data dengan konfirmasi kepada informan dan instansi terkait (Abdullah, 2016). Analisis deskriptif kualitatif menggambarkan kasus dengan kata-kata dan mengelompokkan data menurut kategori untuk mendapat kesimpulan (Moleong, 2006). Arikunto (2005) menyatakan analisis ini memecahkan masalah melalui pengumpulan, klasifikasi, dan komparasi data hasil wawancara. Kesimpulan sebagai tahap akhir menjawab permasalahan penelitian, sesuai Herdiansyah (2007).

Sistematika penulisan dibagi lima bab. Bab 1 berisi pendahuluan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Bab 2 membahas kajian pustaka meliputi teori Masalah Mursalah, problematika, PP No. 45 Tahun 1990, dan proses perceraian ASN. Bab 3 memuat metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, penggalan bahan, analisis data, dan sistematika penulisan. Bab 4 menyajikan hasil penelitian tentang pelaksanaan perizinan perceraian ASN di Kabupaten Barito Utara, termasuk sebab dan analisis problematika proses pengajuan perceraian. Bab 5 berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENYAJIAN DATA PENELITIAN

a) Hasil Wawancara ASN Pemerintah Daerah Kab. Barito Utara

Hasil wawancara ada beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti, yaitu:

- 1) Berapa Lama Anda Mendapatkan Surat Keputusan Izin Perceraian oleh Bupati?
- 2) Apakah dilaksanakan proses Mediasi oleh Atasan dengan dasar PP Nomor 45 Tahun 2025??
- 3) Bagaimana Proses Anda Mengajukan Perceraian dari Satker asal sampai mendapatkan SK Bupati?

Narasumber pertama inisial ASF PNS pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara mengajukan tahun 2015, dari hasil wawancara ASF dengan Pihak PTSP Pengadilan Agama Muara Teweh saat beliau negajukan perkara, beliau menjelaskan untuk mendapatkan surat keputusan menunggu 2 tahun semenjak mengajukan pada instansi karena salah satu syarat mengajukan ke BKPSDM Kabupaten Barito Utara adalah surat rekomendasi Pimpinan/Pejabat dinas/Instansi PNS yang bersangkutan dan lama proses adalah beliu keluarnya surat rekomendasi tersebut dan untuk ke BKPSDM surat keputusan Bupati kurang lebih 2 Bulan.

Narasumber kedua wanita berinisial R mengajukan selama 1 bulan baru mendapatkan surat keputusan dan menjalankan prosedur yang sudah sesuaidengan PP Nomor 45 Tahun 2025 yaitu jalannya proses mediasi terlebih dahulu oleh instansi/ dinas sebelum mendapatkan surat rekomendasi dari kepala dinas instansi sebelum mengajukan ke BKPSDM untuk mendapatkan surat keputusan bupati.

"Saya mendapatkan surat keputusan 1 bulan selama proses sejak mengajukan dan dibantu oleh kepala dinas untuk diantar surat dan berkas yang diperlukan".

"untuk mediasi saya kemaren di panggil dengan mantan suami, tapi suami tidak datang".

Narasumber ketiga laki-laki PPPK Kabupaten Barito Utara inisial LM mengatakan sejak mengajukan dari pengajuan permohonan sampai keluar surat keputusan selama 2 minggu tapi tidak melalui mediasi oleh instansi hanya dengan minta tandatangan atasan supaya diketahui.

"kalo dari kantor saya, saya cuman minta tandatangan atasan saja supaya diketahui pimpinan".

Narasumber keempat wanita inisial DL PNS Pemerintah daerah Kab. Barito Utara, mendapatkan surat keputusan kurang lebih 6 bulan, dan sudah menjalankan mediasi sesuai dengan PP nomor 45 tahun 1990. Tapi masih berbeda lama dengan beberapa narasumber lainnya.

"saya mengajukan awal tahun di instansi saya melalui dinas, di dinas sudah keluar surat rekomendasi yang di dikeluarkan oleh

pimpinan saya, dalam waktu 1 bulan tapi waktu ke BKPSDM nya yang lama sekitar awal september baru dapat kurang lebih 5-6 bulan lahh saya menunggu, kalau ditanya sudah keluar apa belum jawabannya ditunggu ya bu, kalau sudah keluar kami kabari."

Dari keempat narasumber sudah terlihat perbedaan ada yang yang paling singkat LM 2 Minggu dan paling Lama ASF 2 tahun. perbedaan ini memang menjadi kendala apakah memang ini salah satu cara untuk mengurangi PNS untuk mengajukan apa tidak. dan Juga ada beberapa instansi/dinas terkait yang menggunakan mediasi dan tidak. Padahal berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 harus adanya proses mediasi yaitu dalam pasal 6 ayat 1 sampai 3 :

- 1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian dimaksud dalam pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 2) Apabila alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam perizinan tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- 3) Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberikan nasehat.

Pasal 6 ayat 3 sudah jelas bahwa harus adanya pelaksanaan mediasi dilakukan. Tapi dari beberapa kasus perceraian kegiatan ini tidak berhasil karena salah satu pihak tidak datang saat pemanggilan dan ini juga dilakukan oleh salah satu pihak saat persidangan di Pengadilan.

Dalam Pasal 3 ayat 1 juga dijelaskan bahwa tergugat perlu mendapatkan surat keterangan tapi dari data Laporan tahunan di Pengadilan Agama Muara Teweh belum ada data tersebut atau Nihil selama 4 tahun dari 2021 sampai 2024.

Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983

"Ketentuan ini berlaku bagi Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabatan sebelum melakukan perceraian".

Bukannya hanya Surat Keputusan yang berbeda dan bervariasi tapi belum juga terlaksananya PP Nomor 45 tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 secara baik dan optimal di Pemerintahan Kab. Barito Utara.

- b) Hasil Wawancara pegawai BKPSDM Kab. Barito Utara

Wawancara berlangsung Bersama Pegawai BKPSDM Bagian disiplin pegawai pada Bulan April 2025. Berikut Pertanyaan beserta Jawaban:

- 1) Apa dasar yang digunakan oleh Pemerintah daerah Kab. Barito Utara untuk pengajuan izin perceraian ASN? Jawaban : untuk dasar di Pemda Barito Utara PP Nomor 45 Tahun 1990.
- 2) Apakah ada SOP (Standar Operasional Presuder) ASN mengani izin perceraian? Jawabab: Belum ada untuk SOP.
- 3) Apa ada bentuk aturan khusus mengenai izin perceraian ASN seperti Surat edaran atau Peraturan Bupati? Jawaban : belum ada juga.
- 4) Apakah ada Batasan waktu terkait keluar SK bupati atau pemberitahuan mengenai surat panggilan sidang perceraian? Jawabab : Untuk SK itu berlakunya tidak ada tapi pengajuan untuk keluarga SK belum ada jadi bervariasi.

2. ANALISIS DATA PENELITIAN

- a) Belum adanya SOP Izin perceraian

Pemerintah Kabupaten Barito Utara memiliki persyaratan untuk bisa sampai pada proses adanya Surat Keputusan Bupati. Persyaratan ini dikeluarkan oleh BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kab. Barito Utara yaitu:

- 1) Surat pengantar dari kepala dinas/instansi;
- 2) Surat Permohonan ybs kepada instansi;
- 3) Surat permohonan ybs kepada Bupati;
- 4) Berita acara pembinaan dari instansi;

- 5) Surat rekomendasi kepala dinas /instansi;
- 6) Foto copy sah SK pangkat terakhir;
- 7) Fotocopy sah akta nikah;
- 8) Foto Copy kartu tanda penduduk suami dan istri;
- 9) Foto copy kartu keluarga;
- 10) Foto copy akte lahir anak;
- 11) Surat pernyataan kedua belah pihak untuk bercerai.

Untuk prosesnya melibatkan beberapa langkah, diantara:

- 1) Pengajuan Permohonan : ASN harus mengajukan permohonan izin perceraian kepada atasan langsung.
- 2) Verifikasi dokumen : atasan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan, termasuk akta nikah dan bukti-bukti pendukung lainnya.
- 3) Rapat pertimbangan : permohonan akan dibahas dalam rapat pertimbangan yang melibatkan pejabat terkait.
- 4) Keputusan : setelah melalui proses tersebut, atasan akan mengeluarkan keputusan dapat berupa izin atau penolakan.

Hasil wawancara peneliti dengan Pegawai BKPSDM (Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Barito Utara bagian Kedisiplinan Senin, 17 Maret 2025 bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk pengajuan izin perceraian pegawai tidak ada dan hanya berlandaskan PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 tahun 1983.

Standard Operating Procedure (SOP) adalah sekumpulan instruksi atau kegiatan yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman, tanpa dampak yang merugikan terhadap lingkungan (mematuhi peraturan perundangan terkait) serta memenuhi persyaratan operasional dan produksi. [Kenneth A. Friedman, PhD].

SOP ini merupakan kesepakatan tertulis yang berisi aturan, kebijakan, spesifikasi teknis yang harus digunakan secara konsisten untuk menjamin proses, produk dan jasa yang menjadi luarannya sesuai dengan tujuan dan kualitas yang ditentukan.

Setidaknya ada 6 alasan utama mengapa suatu institusi harus mempunyai SOP, yaitu:

- 1) Mengetahui peran dan posisi masing-masing Unit Kerja di dalam institusi tersebut;
- 2) Memberikan kejelasan mengenai proses kerja dan tanggung jawab;
- 3) Menjelaskan keterkaitan antara satu proses kerja dengan proses kerja lainnya;
- 4) Menjaga konsistensi dalam menjalankan proses kerja;
- 5) Meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melakukan proses kerja;
- 6) Membantu melakukan evaluasi terhadap setiap proses kerja.

SOP ini perlu dibuat untuk menggambarkan suatu proses yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Bagian, dan atau membutuhkan suatu kondisi pilihan (decision). Untuk proses yang sederhana, berupa langkah-langkah instruksional, dan hanya melibatkan 1 (satu) Bagian saja maka cukup dibuatkan Instruksi Kerja (IK). (<http://dewasurat.com/2015/12/contoh-surat-edaran-yang-baik-dan-benar-2016.html> Diakses pada 5 April 2025 pukul 17.01 WIB)

Dari penjelasan ini perlu adanya SOP yang jelas. SOP ini menjelaskan alur dalam pengajuan izin pegawai untuk mendapatkan Surat Keputusan dimana dari persyaratan alur proses dan lama waktu yang diharuskan dalam kegiatan izin perceraian.

Permasalahan tidak adanya SOP ini juga menjadi perbedaan waktu dan perbedaan instansi dalam melaksanakan PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 yang sangat jelas memang perbedaan dari setiap daerah. Ini juga dirasakan oleh beberapa narasumber dan menjadi kendala ketika mengajukan perceraian ke Pengadilan yang bagaimana disampaikan bahwa surat keputusan pimpinan pejabat oleh PNS yang menggugat harus terlampir sebagai persyaratan wajib.

Ini juga disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh pada Selasa, 18 Maret 2025 ketika di wawancara oleh peneliti sebagai bahan dalam penelitian ini.

"Dalam persidangan PNS kalau Surat Keputusan Izin dari Bupati sudah ada maka kami juga sudah bisa menerima dan melaksanakan permohonan gugatan tersebut"

Belum adanya SOP ini juga bisa menjadi dasar tidak terlaksananya PP yang optimal.

- b) Belum Adanya Surat Edaran Atau Peraturan Bupati Yang Menjelaskan Secara Baik Dan Sesuai Dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 Jo PP Nomor 10 Tahun 1983

Selain belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara belum memiliki Surat Edaran ataupun Peraturan Bupati yang secara khusus menjelaskan izin perceraian PNS agar bisa maksimal dalam menjalankan PP Nomor 45 Tahun 1990, untuk Disiplin Pegawai sudah diatur dalam Perbup Kab. Barito Utara Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara tanggal 08 april 2024 yang ada menjelaskan untuk mematuhi peraturan yaitu salah satunya PP Nomor 45 Tahun 1990.

Surat Edaran adalah surat yang biasanya berisi Informasi yang dimaksudkan untuk memberitahukan pada seseorang atau Khalayak umum yang terkait isi pada surat tersebut, dan biasanya juga surat ini Bersifat mendesak, namun ada juga surat edaran yang tidak terlalu penting buat Beberapa pihak. Surat Edaran atau nama lainnya sirkuler menurut pengertian.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah surat edaran atau daftar yang Dikirimkan kepada beberapa orang di beberapa tempat untuk menyampaikan Pesan agar dapat diketahui ataupun dilaksanakan. Surat edaran yang sifatnya mendesak biasanya berisi himbauan kepada masyarakat luas tentang adanya Ancaman atau bencana, perubahan regulasi, perubahan kebijakan dan lain-lain. Misal, banjir, gunung meletus, perubahan pasal dalam undang-undang, Perubahan fungsi dari suatu instansi, perubahan regulasi upah dan lain-lain. Surat edaran yang bersifat mendesak ini biasanya disampaikan secara resmi Oleh instansi terkait dan sekaligus bersifat penting. (<http://dewasurat.com/2015/12/c-ontoh-surat-edaran-yang-baik-dan-benar-2016.html> Diakses pada 5 April 2025 pukul 17.01 WIB)

Contoh yang bisa diambil peneliti adalah Surat Edaran Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 800/1582/Bk.V/2008 tentang Penegasan

Kembali proses izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan juga Surat Edaran Nomor 800.1.6.2/3471/35

Contoh lainnya yang lebih menjelaskan izin perceraian PNS yaitu Kabupaten Cilacap Nomor 800.1.6.2/3471/35 tentang Ketentuan Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Aparatur Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada bab III bagian A poin 1 dijelaskan:

*“d. Apakah usaha untuk merukunkan tidak berhasil, atasan atau Kepala Perangkat daerah/kepala Unit kerja **wajib** menurunkan permohonan tersebut secara hierarki kepada bupati Cilacap u.p. Kepala BKPSDM Kabupaten Cilacap untuk memproses lebih lanjut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung tanggal diterimanya urut permohonan dilampirkan berkas persyaratan.”*

Peraturan bupati/walikota oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (“Permendagri 80/2015”) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (“Permendagri 120/2018”) kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan kepala daerah (“Perkada”). Pasal 19 Permendagri 80/2015 berbunyi:

- 1) Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- 2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- 3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Contoh Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Tabalong Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis izin Perceraian dan Perkawinan Pegawai Negeri sipil yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2022. Pada pasal 13 Juga disamping waktu lambat lambatnya 3 (tiga) bulan mulai tanggal ia menerima permintaan izin. Dan juga pelaksanaan Mediasi oleh pejabat berwenang ada pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4.

Perbup Tabalong Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2022.

Pasal 8

- 1) Pejabat berwenang yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib memperhatikan dengan sesama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 7.
 - 2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat berwenang harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari PNS yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
 - 3) Sebelum mengambil keputusan, pejabat berwenang berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberikan nasihat.
 - 4) Jika suami/isteri dari PNS tidak hadir memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa ada alasan yang sah hingga 2 (dua) kali pemanggilan, maka izin bisa tetap diproses tanpa kehadiran yang bersangkutan, disertai bukti dan surat pertanggungjawaban mutlak yang dibuat.
- c) Faktor-Faktor Kendala Izin Perceraian ASN Kabupaten Barito Utara dan Bagian yang perlu Optimalisasi PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983

Perceraian bagi ASN dapat mengalami kendala karena beberapa faktor, seperti ketidakpuasan atasan terhadap alasan

perceraian, kurangnya dokumen pendukung, atau adanya prosedur administratif yang belum dipenuhi. Selain itu, situasi pribadi dan kondisi keluarga juga dapat mempengaruhi keputusan izin tersebut. Alasan yang Tidak Memadai: Atasan mungkin merasa bahwa alasan yang diajukan untuk perceraian tidak cukup kuat atau tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Hal ini dapat menyebabkan penolakan izin:

- 1) Prosedur Administratif:
- 2) Birokrasi yang Rumit:
- 3) Bias Gender:
- 4) Kurangnya Empati dari Atasan:

Hasil beberapa wawancara dari ASN yang sudah mengajukan izin perceraian di Kab Barito Utara oleh peneliti memang banyak mengalami kendala khususnya bagian mendapatkan Surat Keputusan dari Bupati.

Beralih dari itu dari pihak BKPSDM sendiri untuk pengerjaan sudah sesuai prosedur ataupun memang belum adanya batas waktu yang diperlukan. Dalam peraturan disiplin yang ada di Kabupaten barito Utara sendiri memang belum jelas diterangkan mengenai izin perceraian ini. Yang mana dalam pengajuan izin perceraian yang sudah masuk di BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Barito Utara juga tidak sedikit, berikut data yang diperoleh peneliti:

Tabel 3. Data Perceraian PNS/ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara

NO	Tahun	Jumlah
1	2019	5 Orang
2	2020	17 Orang
3	2022	15 Orang

Sumber : (Data didapatkan dari BKPSDM Kab. Barito Utara tahun 2023)

Dari hasil wawancara peneliti Pada Pengadilan Agama Muara Teweh untuk pengajuan PNS bercerai yang langsung ditanyakan kepada Hakim bahwa sebaain besar dikarenakan orang ketiga dan yang banyak terbaru pada tahun 2024 adalah judi online.

Seperti data laporan tahunan Pengadilan Agama Muara Teweh:

Tabel 2. Data Faktor- Faktor Perceraian pada PA Muara Teweh

Faktor	Tahun	Jumlah
Perselisihan terus-menerus	2023	283 Perkara
	2022	318 perkara
	2021	218 Perkara
	2020	158 Perkara

Perselisihan terus menerus ini juga termasuk dalam bagian perkara yang sering terjadi saat pengajuan perceraian yang dimana didalamnya termasuk PNS. Baik disebabkan orang ketiga, judi online dan sebagainya.

Dampak Izin Perceraian Dampak dari izin perceraian bagi ASN di Kabupaten Barito Utara meliputi:

1) Kesejahteraan Psikologis: Beberapa ASN melaporkan bahwa perceraian memberikan Mereka kebebasan dan kesempatan untuk memulai hidup baru Kinerja Kerja: Terdapat pengaruh positif dan negatif terhadap kinerja kerja ASN setelah Perceraian, tergantung pada dukungan yang mereka terima.

2) Hubungan Sosial: Perceraian dapat mempengaruhi hubungan sosial ASN dengan rekan Kerja dan keluarga.

Kendala yang terjadi dari beberapa permasalahan pada Pemda yang dapat disimpulkan oleh peneliti diantara:

1) Birokrasi yang rumit : proses panjang dan berbelit-belit seringkali menjadi penghalang bagi PNS untuk mendapat izin yaitu dilihat dari belum kuatnya aturan yang berlaku di Pemerintah daerah.

2) Stigma Sosial : PNS yang mengajukan perceraian sering menghadapi stigma dari rekan kerja dan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang prosedur dan hak dari kasus perceraian.

3) Dampak terhadap karier. Terdapat kekhawatiran bahwa pengajuan izin perceraian dapat mempengaruhi karier dan reputasi ASN, ini dikarenakan berlakunya aturan disiplin PNS yang mana di Pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024.

d) Teori Maslahat terhadap Jalannya PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 terkait Pasal 3

Secara etimologi kata *maslahat*, jamaknya *masalih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan

lawan dari keburukan dan kerusakan. Maslahat kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi maslahat adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.

Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Syekh Abu Zahra (Tt. 495) menyatakan yang dimaksud dengan maslahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'. Adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan dari syariat hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.

Dalam bahasa Arab, manfaat disebut *maslahat* (jamaknya *masalih*)) merupakan sinonim dari kata manfaat dan lawan dari kata mafsadat (kerusakan). Secara majas kata ini juga dapat digunakan untuk perbuatan yang mengandung manfaat. Kata manfaat selalu diartikan dengan *ladzdzah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Selanjutnya arti asli *maslahat* ialah menarik manfaat atau menolak *mudarat*. Adapun arti secara istilah ialah pemeliharaan tujuan *maqasid syara'*, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah *maslahat*, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolaknya merupakan maslahat. Bila ditinjau dari segi eksistensinya, maka para ulama membagi maslahat kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Maslahat Mu'tabarah
- 2) Maslahat Mursalah
- 3) Maslahat Mulghat.

Perceraian juga tidak boleh terjadi dengan mudah dan dengan sewenang-wenang, terutama dalam perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami

terhadap istrinya, tanpa memperhitungkan akibat yang timbul yang notabene membuat bekas istri dan anak-anaknya menjadi sengsara. Meskipun dalam suatu konflik rumah tangga yang berkepanjangan jalan yang dapat ditempuh hanyalah bercerai, akan tetapi perceraian itu harus mampu membawa kemaslahatan, yakni terciptanya kebaikan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupannya.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum fiqh dari pendapat Imam Mazhab sebagai salah satu sumber hukum Islam menyatakan bahwa suatu talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tegas, demikian juga diucapkan dengan kata-kata sindiran (*kinayah*) talak terhadap istrinya yang disertai niat untuk menceraikan istrinya, maka hubungan perkawinan telah putus secara fiqh Islam.

Oleh karena itu, di dalam membina mahlilai rumah tangga tidak jarang di antara anggota masyarakat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang berakhir dengan bubarnya perkawinan yang telah dibinanya. Perceraian yang terjadi banyak di luar proses Mahkamah Syar'iyah. Ini terjadi dengan cara suami menjatuhkan talak kepada istri, baik yang terjadi dalam rumah tangga mereka sendiri maupun yang terjadi di saat penyelesaian perselisihan secara damai oleh pihak orang tuanya, pemangku adat gampong, Teungku Imum Chik atau ulama dayah, dan pada saat perdamaian yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Suatu perceraian disyariatkan untuk menata kembali perpecahan dan menjaga dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Dalam perceraian terdapat beberapa *maslahat* untuk mengadakan perbaikan *islah* dan penyegaran bagi kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Perceraian dapat memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk berintrospeksi diri apakah keduanya akan meneruskan kembali hubungan berumah tangga atau tidak, dan apakah keduanya masih ada rasa saling percaya satu sama lain atau tidak. Hal ini dapat mendorong pihak suami istri untuk berkumpul kembali mengadakan rujuk dan membina rumah tangga yang lebih baik.

Apabila dalam talak satu setelah suami merujuk istrinya juga belum berubah akhlaknya, maka suami akan menjatuhkan talak yang kedua kalinya. Dalam talak kedua ini jika istri menunjukkan perubahan sikap, dengan menyadari kekeliruannya, maka suami akan merujuknya. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, perceraian dengan talak tidak perlu buru-buru dipaparkan di depan Mahkamah, karena hakim Mahkamah akan menggali semua fakta, kejadian yang terjadi antara suami dengan istri selama perkawinan sebagai penyebab suami ingin menceraikan istri dengan talak, sehingga dengan memaparkan keburukan-keburukan sebagai alasan perceraian dengan talak di depan Mahkamah, di anggap proses perceraian dengan talak bukan lagi sebagai proses pembelajaran suami kepada istrinya atau bukan bahan renungan bagi suami istri untuk mengevaluasi diri tentang kelemahan dan kekeliruannya masing-masing dalam membina mahlilai rumah tangga, melainkan sudah menjadi suatu hal yang menyakitkan perasaan suami istri yang bercerai.

Setiap muslim wajib untuk menaati perintah-perintah dari pemerintah, terutama yang telah diatur dalam undang-undang, termasuk yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 serta peraturan pelaksanaan lainnya, baik perintah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi dirinya, selama perintah tersebut tidak mengajak kemaksiatan atau kemungkaran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Firman Allah dalam Al-Qur'an menyatakan :

Yang artinya "hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu" (QS. An-Nisa Ayat 59).

Selanjutnya dalam sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menyatakan yang artinya: "tunduk dan patuh kepada pemimpin diwajibkan atas seorang muslim dalam perkara yang disenangi atau dibenci selama tidak diperintahkan untuk melaksanakan kemaksiatan. Apabila diperintahkan untuk

melaksanakan kemaksiatan, maka janganlah tunduk dan mematuhiya". (H.R. Bukhari).

Yang dikatakan *ulil amri* atau pemerintah ialah orang-orang yang disertai tugas untuk memegang kekuasaan dalam rangka melaksanakan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, kepatuhan dan ketaatan seluruh warga selaku yang dipimpin, tentu akan memperlancar usaha pemimpin dalam menjalankan usahanya yang berat dalam menjaga atau menciptakan suasana yang aman sejahtera yang merata keseluruh lapisan warga yang dipimpinnya.

Sesuai dengan syara' yang dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari kemudharatan sebagaimana dimaksudkan oleh *maslahat mursalah*, PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagai produk pemerintah negara Republik Indonesia yang telah memberikan peran yang cukup besar terhadap kemaslahatan dalam perceraian karena telah membatasi suami untuk menceraikan istrinya dengan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya.

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini merupakan hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.

Oleh karena itu, perceraian tidak hanya sah menurut agama, tetapi untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak-hak istri serta hak-hak *hadanah* anak, maka perceraian juga harus sah menurut Undang-undang perkawinan sebagai produk pemerintah yang sah, sehingga suatu perceraian yang terjadi menjamin dan memperoleh kepastian,

kemanfaatan dan keadilan. Sesuai prinsip kemaslahatan dalam hukum perceraian.

Dengan demikian, untuk menjamin adanya kemaslahatan seperti dimaksud oleh teori *maslahat* dalam perceraian sebagai suatu perbuatan yang halal, tapi dibenci oleh Allah, sudah pada tempatnya dan sewajarnya perceraian harus dilakukan di depan Mahkamah Syar'iyah. Karena Mahkamah Syar'iyah selaku lembaga peradilan negara yang mampu menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian terhadap hak-hak istri dan anak-anak setelah terjadi perceraian. Jika tidak ada kesadaran dari bekas suami untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun demikian, terhadap perceraian dengan talak yang sudah telanjur terjadi di luar mahkamah Syar'iyah untuk lebih *maslahat*, maka perlu dicari solusi melalui ketentuan *isbat talaq*, sebagaimana *isbat nikah* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, untuk mengurangi angka perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah perlu aturan hukum yang memberi sanksi kepada pelaku perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah.

Jika tidak ada sanksi hukum tentunya sulit dibendung angka perceraian yang terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah yang membawa dampak negatif, terutama terjadi perceraian yang sewenang-wenang dan tidak ada jaminan serta kepastian untuk memperoleh hak-hak bekas istri juga hak *hadanah* bagi anaknya, meskipun ada nilai positif dari perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah yaitu banyak terjadi rujuk, karena perceraian dalam bentuk ini tidak banyak di ketahui oleh media umum dan mengandung unsur proses pembelajaran suami terhadap istrinya, akan tetapi kenyataannya lebih besar *mudarat* daripada *maslahat*.

Dari pada itu perlunya ada ketentuan kuat yang menagtur secara sah dan lengkap untuk dilaksanakan agar tidak terjadinya *madarat* yang berlarut. Kadang hubungan dengan manusia juga bisa mempengaruhi hubungan dengan Allah SWT.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ
وَمَنْ مَنَ ضَرَّاءَ مُسْلِمًا ضَرَّاهُ اللَّهُ {- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ {شَقَّاقَ مُسْلِمًا شَقَّاقَ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَخَسَنَهُ.

Artinya: "Dari *shahābat* *Abi Shirmah* *radhiyallāhu Ta'āla 'anhu* beliau berkata,

Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allāh akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allāh akan menyusahkan dia.” (Hadīts riwayat Abū Dāwūd nomor 3635, At Tirmidzi nomor 1940 dan dihasankan oleh Imām At Tirmidzi).

Oleh karenanya memang selain berlandaskan PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 perlu adanya penegakan kembali untuk mengatur izin perceraian PNS sebagai menjaga marwah PNS itu sendiri. Selain tidak seenaknya menceraikan istri/suami juga menjaga hubungan manusia dengan manusia.

Seperti pengurusan yang prosesnya jelas dan bisa dilaksanakan tanpa ada perasan membebani PNS yang ingin mengajukan perceraian. Seperti teori *Maslahat* artinya lebih banyak *maslahat* daripada *Mudaratnya*.

Memang dalam proses sudah berdasarkan PP Nomor 45 tahun 1999 hanya saja dalam daerah belum adanya kegiatan yang signifikan untuk ketentuan waktu proses. Ini menjadi kendala sendiri bagi para kepala satuan kerja masing-masing dari ASN yang mengajukan untuk melaksanakan kegiatan yang memang seharusnya dilewati oleh ASN tersebut.

Ada beberapa juga di Pengajuan Pengadilan Agama mengenai penggugat adalah ASN masih awam mengenai pengajuan tersebut. Dan masih harus bertanya terlebih dahulu kepada Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh. Dan memang berdasarkan hasil wawancara kepada hakim PA Muara Teweh yaitu ketua Pengadilan Agama Muara Teweh menjelaskan bahwa di Barito Utara sendiri sudah baik dan sesuai prosedur. Penjelasan Hakim PA Muara Teweh mengenai izin perceraian ini juga dianggap penting untuk ditindaklanjuti berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Menjaga harkat dan martabat para Pegawai Negeri Sipil agar menjadi teladan bagi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari Peraturan Pemerintah PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. Nomor 10 Tahun 1983. Akan tetapi,

dalam implementasinya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para PNS dan pejabat. Berbagai upaya pelanggaran maupun menghindari dari jeratan peraturan masih sering terjadi. Hal ini sesuai dengan Oleh karena itu, aparat pemerintah yang dikontrol secara ketat oleh negara dengan kebijakan Nomor 45 Tahun 1990 jo. Nomor 10 Tahun 1983 menjadikan PNS mencari celah untuk bisa terhindar dari jeratan kebijakan tersebut.

Pada umumnya, pelanggaran terhadap Nomor 45 Tahun 1990 jo. Nomor 10 Tahun 1983 terjadi karena adanya asumsi bahwa perkawinan dan perceraian adalah urusan privat yang oleh sebagian kalangan tidak ingin diatur oleh negara. Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah tindakan melakukan pernikahan kedua dan seterusnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan atasan, melakukan perceraian tanpa izin atasan, dan perselingkuhan yang dilakukan oleh sebagian PNS dan pejabat. Disamping itu, PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 yang bersifat mengikat, ternyata dapat disiasati dengan mudah bagi mereka yang ingin melakukan poligami dengan cara melakukan poligami setelah dinyatakan pensiun, bahkan ada pula PNS yang mengajukan permohonan pensiun dini. Selain itu, pernikahan di bawah tangan menjadi jalan alternative untuk menghindari peraturan tersebut.

Pada Kabupaten Barito Utara sendiri, dari hasil penelitian, bahwa masih banyak kekosongan peraturan. Terlebih dalam hal pengajuan perceraian masih terjadi kesenjangan waktu, proses sampai pada belum maksimalnya PP Nomor 45 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983.

Mulai dari waktu mendapatkan SK (Surat Keputusan) Izin perceraian ada yang 2 minggu, lalu ada yang sampai 2 tahun lamanya. Dari beberapa hasil wawancara juga di peroleh masih belum jalannya mediasi seperti Pasal 3 ayat 1 sampai 3 pada PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 bahwa Pejabat wajib untuk menasehati dan mencoba untuk mendamaikan terlebih dahulu tapi dari beberapa narasumber ada yang tidak terlaksana.

Dalam hal ini pada BKPSDM sendiri masih belum terlaksana dan belum adanya SOP yang dijalankan oleh pegawai Pemerintah Daerah Kab. Barito Utara. Surat edaran atau Peraturan Bupati juga belum ada serta masih

kurang Sosialisasi tentang penerapan PP Nomor PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 secara maksimal dan masif dimana perlu adanya keselarasan antara pemerintah dan PNS / ASN Kabupaten Barito Utara.

Dengan lebih matangnya Sosialisasi serta hadirnya aturan maupun surat edaran yang berisikan izin perkawinan ataupun perceraian maka landasan harapan pemerintah terhadap menjaga kedisiplinan dan kode etik PNS bisa dijalankan dengan baik dan maksimal.

B. Saran

Penulis merekomendasikan penguatan regulasi melalui peraturan yang lebih tegas seperti Perda, Perbup, atau Surat Edaran untuk mendukung penerapan PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983. Sosialisasi dan edukasi juga perlu dilakukan agar ASN memahami pentingnya menjaga etika dan disiplin, khususnya dalam kehidupan keluarga. BKPSDM disarankan menyusun SOP yang jelas terkait izin perkawinan dan perceraian ASN, termasuk kewajiban pasca-cerai seperti nafkah, pemotongan gaji, dan sanksi disiplin. Semua ini harus mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 7 Tahun 2024 agar penegakan aturan lebih efektif dan menyeluruh.

DAFTAR RUJUKAN

- Jamil, M. (2023). *Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Provinsi Riau*. Diakses 15 Mei 2025, pukul 20.34 WIB, dari <https://repository.uin-suska.ac.id/72458/2/TANPA%20BAB%20IV.pdf>
- Junaidi, M. B. (2024). *Telaah Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Pasca Perceraian Bagi PNS: Perspektif Kh. Husein Muhammad*. Diakses 11 April 2025, pukul 19.45 WIB, dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/67762/1/17210162.pdf>
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Aparatur Sipil
- Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- Peraturan Buapti Tabalong Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Rohmah, B. M. (2017). *Pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca Cerai Talak: Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer Dan Relevansinya Terhadap PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil* (tesis). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Diakses 06 Mei 2024, pukul 19.45 WIB, dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/12410/>
- Rudin, H. (2005). *Studi Deskriptif Tentang Perceraian Dan Akibat Hukumnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Beragama Islam Pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan*. Diakses 20 Juli 2024, pukul 20.30 WIB, dari <https://eprints.ums.ac.id/6790/>
- Salim, R. F. (2022). *Pemberian Izin Perceraian Untuk PNS Menggunakan Teori Maslahat*. *Jurnal*, Diakses 02 Mei 2025, pukul 11.32 WIB, dari <https://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/view/573/334>
- Samin, N. (2017). *Studi hukum kritis surat edaran bupati Kotawaringin Barat tentang izin perceraian Aparatur Sipil Negara* (tesis). IAIN Palangka Raya. Diakses 04 Januari 2024, pukul 20.45 WIB, dari <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1047/>
- Sawaludin. (2022). *Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Diakses 06 Mei 2024, pukul 18.27 WIB, dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8394/1/SAWALUDIN.pdf>

Suandi. (2019). Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong). Diakses 03 April 2024, pukul 20.03 WIB, dari [http://e-theses.iaincurup.ac.id/2719/1/IZIN%20ATASAN%20BAGI%20PEGAWAI%20NEGERI%20SIPIL%20DALAM%20PERKARA%20CERAI%20GUGAT%20\(STUDI%20KASUS%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20.pd](http://e-theses.iaincurup.ac.id/2719/1/IZIN%20ATASAN%20BAGI%20PEGAWAI%20NEGERI%20SIPIL%20DALAM%20PERKARA%20CERAI%20GUGAT%20(STUDI%20KASUS%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20.pd)

Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor 800.1.6.2/3471/35 tentang Ketentuan Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Tumilantouw, I. K. D. P., Pinori, J. J., & Palilingan, T. K. R. (2024). Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Beristri Lebih Dari Seorang Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS. *Jurnal Lex Privatum*. Diakses 20 Juli 2024, pukul 21.07 WIB, dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56803>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.